



**P U T U S A N**

**Nomor 454/PDT/2020/PT DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta Utara, dalam hal ini di persidangan tingkat banding memberikan kuasa kepada Denny Pramiyadi, S.H., dan Kawan-Kawan, para Advokat pada Kantor Denny Pramiyadi & Partners Law Office, Advocate & Legal Consultants yang berkantor di Ruko Taman Glaxi Blok H2 No. 28-29, Bekasi Selatan Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai .....

**PEMBANDING semula Tergugat;**

**L A W A N :**

**TERBANDING**, bertempat tinggal, Jakarta Utara, dalam hal ini di persidangan tingkat banding memberikan kuasa kepada Dr. Hendri Sulaeman, S.H., M.H., dan Kawan-Kawan, para Advokat pada kantor hukum Dr. Hendri Sulaeman, S.H., M.H. & Rekan yang berkantor di Jalan Sriwijaya No, 4-B, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERBANDING semula Penggugat;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 1 September 2020 Nomor 454/PDT/2020/PT DKI.

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2020/PT DKI



tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 September 2019, Nomor : 340/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr., Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan **surat Gugatan** dari Terbanding semula Penggugat yang menggugat Pembanding semula Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kota Bekasi pada tanggal 7 Juli 2014, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 3275-KW-14072014-0008, tanggal 17 Juli 2014 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak Perempuan, yang diberi nama :
  - ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, Lahir di Jakarta 4 Januari 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.3172-LU-26022016-0068, tanggal 1 Maret 2016, dari buku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara;
3. Bahwa, semula dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup harmonis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yakni membina rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; namun kurang lebih dari tahun 2018 (4 tahun) dan sampai gugatan ini diajukan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mengalami perselisihan dan perkecokan secara terus



- menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga tidak ada lagi keterikatan batin satu sama lain, persesuaian paham, maupun saling pengertian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa, yang menjadi faktor penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocokan tersebut adalah karena Tergugat ada Pria idaman lain alias berselingkuh dengan seorang pria yang bernama DISAMARKAN, sehingga Tergugat berbeda sikap, cuek kepada Penggugat, dan sejak bulan November 2018 sering pergi atau keluar malam dan pulang menjelang pagi, serta tidak mengurus anaknya sebagaimana mestinya, bahkan sering memperlihatkan lelaki lain kepada anaknya (ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING) yang bukan ayahnya, ini akan mempengaruhi psikologi anaknya (ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING), sehingga dari hal-hal tersebut berujung kepada timbulnya emosi, pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
5. Bahwa, atas kejadian tersebut Penggugat sudah berusaha menahan diri dan berintrospeksi diri untuk dapat memperbaiki keadaan rumah tangga agar tidak terjadi perceraian, karena demi anak (ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING) Penggugat sebenarnya memaafkan perbuatan Tergugat, namun Tergugat tetap saja pergi bersama selingkuhannya, dimana pada akhirnya pada tanggal 19 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2018, Tergugat pergi mengikuti kegiatan Fun Fellowship gereja di Farm Organic di Sentul bersama pria selingkuhannya (DISAMARKAN), yang mana sebenarnya acara Fun Fellowship bertujuan untuk fellowship bersama keluarga, akan tetapi Tergugat melarang Penggugat bersama anaknya ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING ikut, dan Tergugat berkata kalau Penggugat dan ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING ikut, Tergugat tidak mau ikut acara tersebut, kemudian pada tanggal 20 Nopember 2018 Penggugat telpon Tergugat untuk menyusul ke Farm Organis di Sentul, tetapi Tergugat tidak mengizinkan Penggugat kesana, maksud Penggugat menyusul itu mau menitipkan anaknya (ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING) kepada Tergugat,



karena Penggugat mau mengerjakan pekerjaan kantor, dan sekitar jam 16.00 kembali kelokasi dan Penggugat melihat ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING ditinggal oleh Tergugat hanya berdua bersama selingkuhannya (DISAMARKAN), menurut beberapa orang menyaksikan Tergugat dengan DISAMARKAN selalu berdua selama acara, bahkan hampir semua peserta yang melihat tingkah laku Tergugat dengan selingkuhannya (DISAMARKAN), seperti orang pacaran dan/ atau pasangan-suami istri (Pasutri);

6. Bahwa, setelah acara Fun Fellowship gereja di Farm Organic di Sentul, Tergugat dan DISAMARKAN dibebaskan tugas dari kepengurusan gereja, kemudian Tergugat meminta Penggugat untuk membela Tergugat didepan pemimpin gereja mengenai pembebasan tugas Tergugat, Pada tanggal 28 November 2018 di TGIF Central Park, Penggugat, Tergugat, DISAMARKAN, Ps. Nathan, Ps. Lina, Taufik, dan Samwi berkumpul untuk konfrontasi mengenai pembebasan tugas Tergugat dan DISAMARKAN, setelah konfrontasi dengan pimpinan gereja, Penggugat diajak oleh DISAMARKAN untuk bicara berdua dan pada saat itu DISAMARKAN mengakui hubungan dengan Tergugat, dan Penggugat meminta mereka menyudahi hubungan mereka saat itu, tapi DISAMARKAN menolak untuk menyudahi, bahkan mengatakan DISAMARKAN mencintai dan suka dengan Fiane (Tergugat);
7. Bahwa, atas kejadian ini Penggugat telah memberitahukan kepada orang tua Tergugat di Bangka, dan orang tuanya marah serta bersedia untuk menemui anaknya (Tergugat) di Jakarta, namun kenyataannya orang tuanya juga dilawan oleh Tergugat, bahkan akhirnya orang tuanya juga tahu bahwa Tergugat benar-benar serius berhubungan dengan orang ketiga (DISAMARKAN), dengan perbuatan Tergugat menyebabkan mamanya jatuh sakit;
8. Bahwa, Pada tanggal 10 Desember 2018 Penggugat menanyakan secara serius kepada Tergugat mengenai hubungannya dengan DISAMARKAN dan Ternyata Tergugat mengaku sudah hubungan dengan DISAMARKAN dan mencintainya, bahkan berkata kalau ketemu DISAMARKAN



seperti ketemu dengan Tuhan, kemudian penggugat mengatakan Tuhan yang mana, ini tidak benar, Tergugat malah mengambil pisau dan seolah-olah ingin bunuh diri, dan ini dilakukan didepan anaknya (ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING) serta dengan sengaja diperlihatkan kepada ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING (anaknya) yang baru berumur 3 tahun, bahkan sempat menyambak rambut ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING (anaknya); dan ternyata diluar dugaan pada waktu itu sekitar jam 01.00. pagi DISAMARKAN datang dan mengetok pintu apartemen, Penggugat kaget bahwa DISAMARKAN bisa datang dan mengetahui persis nomor unit apartemen, akhirnya Tergugat (Fiane) pergi dari apartemen jam 02.00 dan kembali jam 04.00 pagi ke apartemen.

9. Bahwa, setelah kejadian itu Tergugat dengan DISAMARKAN semakin intensif mengadakan pertemuan dan pergi berdua tanpa peduli (Pamit) dengan Penggugat dan anaknya (ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING), bahkan dalam 1 (satu) minggu bisa 2 atau 4 kali dari jam 20.00 (hari biasa) dan weekend jam 22.00 sampai jam 00.00 atau 02.00, diantara pada tanggal 31 Desember 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah pukul 20.00 dan kembali pukul 01.00, pada tanggal 11 Januari 2019 ketika itu Penggugat dengan Tergugat dan anaknya (ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING) menginap di hotel Zest, karena mau ke Bangka berangkatnya jam 06.00, di hotel itu Tergugat jam 22.00 pergi keluar dan kembali ke kamar hotel jam 04.00, setelah dicek ternyata Tergugat dijemput DISAMARKAN jam 23.00 hal ini terbukti dari secure parking zest hotel mobil DISAMARKAN datang pukul 22.58 dan keluar pukul 3.55.;
- 10 Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama menyadari rumah tangga mereka tidak mungkin lagi dipersatukan dalam ikatan perkawinan apalagi faktanya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, meja dan makan; berdasarkan hal-hal tersebut di atas menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dikatakan sebagai keluarga yang utuh, bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang





Maha Esa sehingga berdasarkan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) JO pasal 19 sub (f) PP No.9 Tahun 1975 sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum;

- 11 Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mengambil keputusan untuk tidak bersatu lagi dalam ikatan perkawinan, karena kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah jauh menyimpang dari cita-cita Penggugat dan Tergugat dan dari tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, sehingga apabila diteruskan dan dipaksakan hidup dalam satu atap pun tidak akan pernah lagi tercapai keharmonisan, kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga dan justeru akan membawa penderitaan baik secara fisik maupun batin baik kepada Penggugat maupun Tergugat;
- 12 Bahwa, mengingat Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang masih dibawah umur (3 tahun 3 bulan) dan memerlukan kasih sayang dan perawatan seorang ibunya, akan tetapi melihat perilaku dan perbuatan ibunya (Tergugat) yang tidak peduli lagi kepada anaknya, sering keluar malam bersama lelaki lain (yang bukan suaminya) dan pulang pagi, bahkan menunjukkan perilaku yang tidak baik terhadap anaknya, apalagi terhadap seorang anak perempuan yang sangat perlu dijaga supaya tidak terganggu psikologi jiwanya serta harus memberikan contoh-contoh kebaikan, dan ibunya (Tergugat) telah memberikan contoh yang tidak baik dalam mendidik anaknya, bahkan secara ilmu psikologi anaknya tersebut dikhawatirkan akan merekam perbuatan atau tingkah laku Tergugat (ibunya), sehubungan akan hal-hal tersebut dengan ini Penggugat mohon agar anak tersebut bernama : **ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING** (Perempuan), berada dibawah asuhan atau wali Penggugat (ayahnya), tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ibunya untuk setiap saat dapat menjenguk dan memantau perkembangan anaknya tersebut.



13 Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, oleh karenanya telah cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3275-KW-14072014-0008, tanggal 17 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta utara untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk mendaftarkan /mencatat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam daftar yang tersedia untuk itu dan memberikan Akte Perceraian terhadap Penggugat dan Tergugat ;
4. Menetapkan anaknya yang bernama : ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING (Perempuan) berada dibawah asuhan atau wali Penggugat (ayahnya), tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ibunya untuk setiap saat dapat menjenguk dan memantau perkembangan anaknya tersebut.
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Memperhatikan pula, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Pertama memerintahkan Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat untuk melakukan perdamaian di dalam proses mediasi dan ternyata tidak berhasil, selanjutnya gugatan dari Terbanding semula Penggugat dibacakan dan terhadapnya Pembanding semula Tergugat mengajukan **jawaban** sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat yang terdapat dalam Gugatan, kecuali mengenai hal-hal yang kebenarannya diakui oleh Tergugat di dalam Jawaban ini.
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan telah tercatat di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : 3275-KW-14072014-0008, tanggal 17 Juli 2014 (Bukti T.-1).
3. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu :
  - ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Jakarta, tanggal 4 Januari 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LU-26022016-0068, tanggal 1 Maret 2016 dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara (Bukti T.-2);
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada butir 3 Gugatan yang menyatakan semula dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian tidak berjalan harmonis sejak dari tahun 2018 sampai dengan gugatan *a-quo* diajukan ke Pengadilan.
5. Bahwa yang benar dari awal perjalanan antara Penggugat dan Tergugat menuju perkawinan sudah berjalan tidak harmonis karena Tergugat pernah 2 (dua) kali mengajukan pembatalan (*cancel*) acara pernikahan.
6. Tergugat meminta pembatalan acara pernikahan karena Tergugat merasa tidak cocok dengan Penggugat, Tergugat merasa sangat bertolak belakang dengan Penggugat dari berbagai sisi, misalnya latar belakang keluarga, cara berpikir,





karakter, dan lain-lain. Faktor lain juga tidak lepas dari selisih usia Tergugat dan Penggugat yang cukup jauh yaitu 14 (*empat belas*) tahun.

7. Akan tetapi mau bagaimana lagi, pada saat Tergugat meminta *cancel* yang kedua kali, Tergugat sungkan karena orangtua sudah setuju dan undangan pernikahan sudah tersebar, sehingga Tergugat akhirnya melangkah ke jenjang pernikahan dengan Penggugat.
8. Bahwa setelah menikah dengan Penggugat, tidak disangka Tergugat akan menjalani hari-hari kehidupan yang berat, Tergugat kaget karena dibalik penampilan Penggugat yang terkesan pendiam, kalem, dan *innocent*, ternyata Penggugat adalah tipe suami yang emosional dan mudah memaki dengan kata-kata yang kasar.
9. Kenapa seorang suami yang katanya 8 (*delapan*) tahun menunggu Tergugat bisa dengan ringan mengucapkan kata-kata makian: "*Bego!*", "*Goblok!*", "*Gak tahu diri!*", "*Bebal!*", "*Males!*", "*Gak punya otak!*", "*Mati aja lu!*", "*Asuk!*", setiap hari Tergugat jadi merasa tidak dicintai dan hidup rasanya tidak berharga, kenyataan yang Tergugat alami ternyata sangat berbeda jauh dari yang Tergugat bayangkan tentang membangun keluarga.
10. Bahwa Tergugat menolak butir 4 Gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan percekcoakan antara Tergugat dan Penggugat adalah karena Tergugat mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) sehingga Tergugat berbeda sikap, cuek kepada Penggugat, sering pergi atau keluar malam dan pulang menjelang pagi serta tidak mengurus anak, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
11. Bahwa saudara DISAMARKAN yang disebut-sebut sebagai PIL oleh Penggugat dalam surat gugatannya adalah sahabat dan rekan kerja Tergugat di gereja yang juga memang mengetahui cerita kehidupan Tergugat.
12. Saudara DISAMARKAN memberikan support moril dan dukungan semangat kepada Tergugat sehingga Tergugat terus bisa bertahan selama ini, akan tetapi sosok tersebut malah



dimanfaatkan oleh Penggugat supaya bisa memojokkan Tergugat.

13. Bahwa mengenai pernyataan Penggugat bahwa Tergugat pergi dan pulang malam bahkan menjelang pagi hampir setiap hari dari sejak bulan November 2018 itu tidak benar dan dibuat-buat oleh Penggugat.
14. Di bulan November awal sampai pertengahan, Tergugat dan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sunter, Tergugat tidak pernah keluar pada jam malam, kemudian Tergugat dan Penggugat baru pindah ke apartemen dan saat itu justru adalah saat-saat terberat dalam hidup Tergugat karena masalah rumah tangga yang selama hampir kurang 4 (*empat*) tahun lebih yang seperti fenomena gunung es akhirnya meledak besar saat itu.
15. Oleh karena itu jangankan keluar malam dan pulang menjelang pagi, beranjak dari tempat tidur saja sudah berat, Tergugat tidak bisa makan selama sehari-hari saat itu, Tergugat hanya beranjak kalau sudah waktunya menyiapkan makanan untuk anak Tergugat, Penggugat pun mengetahui jelas hal itu, Penggugat sendiri mengatakan berkali-kali bahwa Tergugat *completely down*.
16. Tergugat baru bisa pergi keluar rumah saat itu di awal Desember, itu juga karena Tergugat terlalu penat dengan semuanya, terutama di saat Penggugat pulang kerja, suasana di rumah bagi Tergugat langsung berubah total, anak pun seolah-olah menjadi milik Penggugat sepenuhnya dan harus bersama Penggugat, kalau pun Tergugat pergi keluar, Tergugat sudah pastikan bahwa anak sudah terurus dengan baik dan pasti berada di bawah pengawasan Penggugat sebagai ayahnya, kalau pun Tergugat pergi keluar rumah, itu karena sangat butuh refreshing saat itu.
17. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada butir 5 Gugatan yang menyatakan Tergugat pergi bersama selingkuhannya mengikuti kegiatan Fun Fellowship gereja di Farm Organic di Sentul yang mana sebenarnya acara Fun Fellowship bertujuan untuk fellowship bersama keluarga, Tergugat melarang anaknya ikut, melarang Penggugat datang ke acara tersebut,

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2020/PT DKI.



dan menuduh Tergugat dan Saudara DISAMARKAN seperti orang pacaran/pasutri karena berdua selama acara.

18. Bahwa kegiatan Fun Fellowship ("FF") merupakan acara fellowship bersama antar anggota gereja yang terlibat dalam pelayanan departemen musik. Jadi, FF bukan merupakan acara fellowship keluarga seperti yang disebutkan di surat gugatan.
19. Tujuan utama kegiatan FF adalah supaya semakin eratnya kebersamaan antar pelayan musik di gereja pusat dan cabang, partisipan dari acara tersebut sebagian besar juga bukan merupakan keluarga, melainkan didominasi oleh perorangan. Kamar yang disediakan pun tidak ada yang dikhususkan untuk mereka yang membawa keluarga. Penggugat sendiri pun mengikuti rapat FF tersebut karena Penggugat dilibatkan dalam kepanitiaan. Namun, sekarang bisa-bisanya Penggugat memutarbalikkan fakta dan membelokkan tujuan acara FF ini.
20. Mengenai hal melarang Penggugat dan anak ikut, Tergugat tidak pernah melarang Penggugat mengikuti acara FF seperti yang didalilkannya. Awalnya Penggugat sendiri yang mengundurkan diri dari kepanitiaan karena takut sibuk. Lalu, tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat juga mengundurkan diri menjadi peserta FF. Padahal, kami (Tergugat dan Penggugat) sempat bertengkar soal kamar yang tidak tersedia untuk keluarga sedangkan Penggugat memaksakan agar Tergugat memperjuangkan supaya disediakan kamar khusus.
21. Jadi, mengetahui bahwa Penggugat tiba-tiba mengundurkan diri menjadi peserta, Tergugat pun malu dengan panitia yang lain karena terkesan plin-plan. Akhirnya, Tergugat marah-marah ke Penggugat, lalu Penggugat mengatakan bahwa dia mengundurkan diri menjadi peserta karena ada kerjaan di hari pelaksanaan FF.
22. Akhirnya, Tergugat bilang kepada Penggugat kalau memang Penggugat ada kerjaan, maka Tergugat bersama anak saja yang pergi namun Penggugat menolak dan mengatakan bahwa anak ikut Penggugat saja karena menurut Penggugat nantinya Tergugat juga akan sibuk selama acara.

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2020/PT DKI.



23. Setelah kejadian itu, Tergugat menginformasikan kepada anggota panitia yang lain bahwa Penggugat tidak bisa ikut karena ada kerjaan. Nama Penggugat pun dicoret dari list peserta. Tetapi menjelang detik-detik terakhir, Penggugat berubah lagi dan mengatakan bahwa Penggugat mau ikut saja. Tingkah laku Penggugat yang plin-plan dan selalu berubah itu membuat Tergugat kesal sehingga Tergugat mengatakan tidak usah ikut saja mendingan, kalau memang Penggugat ikut, Tergugat sama anak tidak ikut. Hal itu Tergugat ucapkan memang karena Tergugat sudah gondok dengan Tingkah laku Penggugat yang plin-plan dan selalu berubah.
24. Pada tanggal 20 November 2018, di hari terakhir pelaksanaan FF, Penggugat tiba-tiba menelepon dan mengatakan akan datang ke lokasi untuk menitipkan anak. Tergugat sudah tidak ingat lengkapnya pembicaraan di telepon saat itu, tetapi Tergugat dengan jelas mempersilahkan Penggugat dan anak datang.
25. Lalu mengenai kembali pukul 16.00 ke lokasi FF dan anak ada bersama saudara DISAMARKAN. Tergugat tidak ingat jelas sedang melakukan apa saat itu. Namun, walaupun saat itu Tergugat titipkan anak ke t saudara DISAMARKAN, itu berarti Tergugat sedang ada keperluan seperti mandi, makan, sedang ada urusan lainnya selama acara, atau bisa juga Tergugat minta tolong jaga anak karena saat itu Tergugat sedang menstruasi sehingga kondisi tubuh Tergugat sangat lemas dan terasa cepat lelah. Itupun tidak mungkin lama-lama Tergugat titipkan, karena Tergugat juga tidak mau merepotkan.
26. Untuk hal kelihatan seperti berpacaran dan berduaan, Tergugat dan teman (DISAMARKAN) di sana memang sebagai penggagas acara harus berdiskusi banyak hal. Itupun tidak dilakukan cuma berduaan saja. Masalah kami terlihat seperti berpacaran hanyalah spekulasi dari beberapa peserta FF yang adalah orang-orang yang tidak mengenal kami berdua dengan baik dan berasal dari gereja cabang.
27. Lagipula sangat tidak masuk akal bila Tergugat sengaja berselingkuh di depan orang gereja dan di tengah-tengah



acara gereja. Apalagi gereja itu juga merupakan gereja dimana suami Tergugat dan keluarganya beribadah, jelas hal itu tidak mungkin Tergugat lakukan.

28. Bahwa Tergugat menolak butir 6 Gugatan yang pada pokoknya mendalilkan pada tanggal 28 November 2018 di TGIF Central Park, Penggugat, Tergugat, DISAMARKAN, Ps. Nathan, Ps. Lina, Taufik, dan Samwi berkumpul untuk konfrontasi mengenai pembebasan tugas Tergugat dan DISAMARKAN dan setelah konfrontasi DISAMARKAN mengakui ada hubungan dengan Tergugat, sebagaimana dijelaskan di bawah ini,
29. Di hari terakhir FF, ada satu acara yang dibuat secara pribadi oleh Gembala Sidang yang pada akhirnya menimbulkan konflik karena dari acara tersebut yaitu saudara DISAMARKAN mengeluarkan sebuah candaan dalam sebuah grup WA yang hanya terdiri dari 6 (*enam*) orang saat itu dan salah satunya adalah Tergugat sendiri.
30. Karena merasa lucu dengan candaan itu, Tergugat menimpali dengan ikut bercanda. Tidak disangka, salah satu anggota grup WA tersebut malah membuat screenshot dan melaporkannya kepada Gembala Sidang yang mengakibatkan Tergugat dan DISAMARKAN dibebastugaskan dari jabatan gereja karena dianggap menghina ritual agama. Alasan pembebasan tugas juga diumumkan melalui mimbar oleh Gembala Sidang.
31. Sebenarnya Tergugat dan saudara DISAMARKAN menerima pembebasan tugas tersebut dengan lapang dada dan juga sudah berpamitan di group besar departemen musik. Namun, keadaan ini diperuncam oleh beberapa orang dari gereja cabang. Mereka membuat statemen yang isinya mencemarkan nama baik Tergugat dan saudara DISAMARKAN dengan mengatasnamakan Gembala Sidang lalu menyebarkannya ke group besar departemen musik yang juga berujung tersebar ke banyak jemaat.
32. Hari itu juga, saudara DISAMARKAN langsung mendatangi orang-orang tersebut dan meminta pertanggungjawaban dari Gembala Sidang agar segera meluruskan hal itu. Di hari itu





- juga ada pengurus dari gereja pusat yang ikut membantu supaya hal ini tidak bertambah runyam.
33. Berhari-hari setelah kejadian itu, belum terlihat adanya tindak lanjut dari gereja cabang untuk mengklarifikasi. Di saat itu, Penggugat sebagai suami tidak melakukan apa-apa. Di dalam pertengkaran, Tergugat kemudian mengatakan, orang lain saja bisa melakukan hal yang lebih banyak daripada Penggugat untuk membantu mengatasi masalah tersebut.
34. Akhirnya Penggugat atas inisiatifnya sendiri membuat pertemuan dengan Gembala dan mengajak beberapa orang sebagai saksi. Tempat pertemuannya di TGIF Central Park yang dimana Tergugat tidak ikut dalam pertemuan itu, tidak seperti yang dikatakan dalam surat gugatan. Keesokan harinya, Penggugat sendiri mengakui bahwa dia melakukan itu atas dasar rivalitas terhadap saudara DISAMARKAN.
35. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada butir 7 Gugatan yang pada intinya menyatakan Tergugat melawan orang tua Tergugat, lalu orang tua Tergugat sakit karena mengetahui Tergugat mempunyai hubungan dengan saudara DISAMARKAN.
36. Bahwa yang benar secara diam-diam, Penggugat pergi ke Bangka menemui orang tua Tergugat dan Tergugat kaget saat tengah malam orang tua Tergugat tiba-tiba sudah berada di hadapan Tergugat.
37. Karena saking shocknya, Tergugat spontan memutuskan untuk melangkah keluar rumah bermaksud ingin menenangkan diri. Entah apa yang disampaikan oleh Penggugat di belakang Tergugat kepada orangtua Tergugat sehingga saat Tergugat ingin keluar sebentar, orangtua Tergugat langsung menghalang-halangi dengan sangat berlebihan, bahkan sempat menengking Tergugat seolah-olah Tergugat ini setan.
38. Tergugat tidak suka saat itu Penggugat diam-diam melibatkan orangtua Tergugat karena menurut Tergugat, hal itu akan membebani pikiran orangtua Tergugat, Penggugat tidak menyadari bahwa dialah yang menyebabkan orang tua Tergugat jatuh sakit. Saat ke dokter pun, ketika ditanyai dokter, mama Tergugat jelas mengatakan "Ini dok, anak saya satu-





*satunya, saya shock ternyata suaminya tidak baik sama dia dan dia tidak pernah cerita apa-apa."*

39. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada butir 8 Gugatan, fakta yang sebenarnya adalah saat itu Tergugat dan Penggugat sedang fokus membicarakan masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat.
40. Di sela-sela pembicaraan, Tergugat sempat mengungkapkan bahwa Tergugat mencintai sahabat Tergugat yaitu DISAMARKAN dan menjelaskan, hal itu tidak disengaja. Tidak ada intensi selingkuh. Tergugat tidak pernah sama sekali mengatakan bahwa Tergugat mempunyai hubungan spesial dengan DISAMARKAN.
41. Tujuan Tergugat menyampaikannya saat itu adalah ingin menguak lebih dalam kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah sangat hancur perasaannya terhadap Penggugat, tidak bisa merasakan apa-apa, apalagi dengan adanya kejadian buruk di gereja membuat Tergugat semakin hancur.
42. Di tempat yang harusnya Tergugat menemukan Tuhan pun justru menjadi tempat kematian buat Tergugat saat itu sehingga akhirnya Tergugat pun mengatakan Tergugat tidak lagi dapat melihat Tuhan di sana. Namun, dengan adanya seorang sahabat DISAMARKAN yang menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam setiap kesukaran, Tergugat masih dapat merasakan Tuhan di sekitar Tergugat. Penggugat sendiri berkomentar bahwa itu wajar karena menurutnya, kami (Tergugat dan sahabat DISAMARKAN) senasib saat itu.
43. Intinya, Tergugat mengatakan mengasihi sahabat DISAMARKAN, tetapi tidak pernah Tergugat mengatakan punya hubungan dengan DISAMARKAN lebih dari sahabat.
44. Saat Penggugat bertanya apa maunya Tergugat, Tergugat konsisten mengatakan bahwa hanya ingin hidup berdua saja dengan anak Tergugat yaitu ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING. Sesudah pembicaraan itu selesai, Penggugat kelihatan menyesali kesalahannya dan Tergugat sendiri juga ada kelegaan karena sudah mengutarakan semuanya.

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2020/PT DKI.



45. Kemudian, Penggugat keluar dari unit sebentar, lalu Penggugat masuk kembali dan langsung mengatakan hal-hal yang memojokkan Tergugat dan membenarkan dirinya. Tergugat yang baru saja merasa lebih lega kembali mendadak merasa tertekan dan akhirnya dalam keadaan kacau, Tergugat langsung packing baju-baju dan beberapa barang Tergugat. Rasanya ingin pergi sejauh mungkin dari orang ini (Penggugat).
46. Namun, Penggugat menghalangi Tergugat secara terus-terusan. Karena tidak bisa melewati Penggugat, akhirnya Tergugat yang saat itu berada di dapur, mengambil pisau dapur dan mengancam akan bunuh diri bila Penggugat masih menghalangi Tergugat pergi. Malah pada saat itu secara sengaja Penggugat langsung mengambil dan menggendong anak yaitu ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, serta terlihat seakan-akan ingin menjadikan anak itu sebagai perisai.
47. Penggugat pun semakin ngotot menghalangi. Lalu kemudian, saat itu Tergugat hanya memegang rambutnya ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, bukan menjambak rambutnya seperti yang dikatakan Penggugat. Hal itu Tergugat lakukan agar Penggugat minggir dari hadapan Tergugat karena Tergugat sudah tidak tahan lagi terhadap Penggugat.
48. Singkat cerita, akhirnya Tergugat bisa melepaskan diri dari Penggugat dan kemudian terjadi proses kejar-kejaran di tangga darurat yang berakhir sebelum sampai di lobby. Untuk menghindari konflik terjadi di tempat umum, Tergugat akhirnya memutuskan kembali ke unit. Tergugat mengurung diri di kamar sambil menangis kehidupan Tergugat.
49. Lewat beberapa saat, Tergugat menyampaikan kepada sahabat DISAMARKAN bahwa Tergugat sudah tidak tahan lagi dan berada pada titik paling bawah. Pada saat itu sahabat DISAMARKAN yang khawatir dengan keadaan Tergugat karena tidak kunjung membalas pertanyaannya di WA, spontan datang ke apartemen dan bertanya kepada Penggugat sebenarnya apa yang terjadi antara kami berdua (Tergugat dan Penggugat).



50. Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat kaget kenapa DISAMARKAN bisa mengetahui persis nomor unit, menurut Tergugat tidak ada yang perlu diherankan. Jauh sebelum kejadian ini, sudah cukup banyak orang yang mengunjungi unit kami dan DISAMARKAN juga bisa mengetahui nomor unit ini dari teman-teman yang pernah berkunjung dan terlebih memang DISAMARKAN juga pernah bertanya sekilas tentang alamat Tergugat.
51. Lalu mengenai pernyataan dari Penggugat bahwa Tergugat pergi jam 02.00 dan kembali jam 04.00. bahwa Penggugat pada saat DISAMARKAN datang mengatakan: *"Tolong suruh dia pulang, bilang kalo kamu (Tergugat) baik-baik aja. Dia masih darah muda, bisa nekat berbuat sesuatu. Nanti dia pikir koko (Penggugat) ngapa-ngapain kamu. Koko gak ada apa-apanya lah dibanding dia. Koko belum tentu datang malem-malem gini walau kamu bilang pengen bunuh diri sekalipun. Kamu mau ketemuin dia di luar gak. Kasian dia."*
52. Singkat cerita, akhirnya Tergugat memutuskan menemui DISAMARKAN di luar. Tergugat tidak ingat tepat jam berapa, tapi itu tidak lama. Tergugat hanya keluar sebentar dan menjelaskan kejadian malam itu kepada DISAMARKAN, serta menyuruhnya segera pulang. Setelah Tergugat lebih tenang, Tergugat langsung kembali ke apartemen.
53. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada butir 9 Gugatan, Tergugat elihat bahwa banyak sekali kesalahan di point gugatan ini. Dari awal, Tergugat dinyatakan selalu pergi malam dan pulang subuh. Sekarang, Tergugat dikatakan melakukannya secara intensif dan semakin berani. Pada kenyataannya, Tergugat tidak seperti yang disebutkan di dalam surat gugatan.
54. Dikatakan bahwa dalam satu minggu, Tergugat bisa 2 atau 4 kali keluar dan pulang nya jam 00.00 atau 02.00. Menurut Tergugat, dari penyebutan frekuensi keluar dalam seminggu dan jam pulang nya saja sebenarnya sudah menunjukkan keraguan. Dengan kata lain, Penggugat hanya mengira-ngira, lalu mengada-ada.



55. Setelah bulan November 2018 menjadi saat-saat terberat dalam hidup Tergugat, Tergugat baru mulai mencoba membuka diri dan sesekali keluar rumah untuk refreshing adalah pada tanggal 3 Desember 2018. Setelah Penggugat sudah ada di rumah, Tergugat ke mall jalan-jalan. Jam tutup mall Tergugat tidak langsung pulang, tapi masih duduk-duduk di lobby mall. Kembali ke apartment kurang lebih jam setengah 11 dan tidak langsung ke unit, duduk-duduk dulu di lobby apartment.
56. Pada tanggal 4 - 7 Desember 2018, Penggugat ke Medan. Jadi, tidak mungkin di tanggal-tanggal itu Tergugat ada pergi keluar malam lalu pulang menjelang pagi. Setelah itu, Tergugat ada pergi lagi di bulan Desember kurang lebih sebanyak 4 kali dan itupun pulang-pulang paling malam jam 23.30 malam.
57. Seperti yang sudah Tergugat jelaskan sebelumnya, setiap kali Tergugat pergi, Tergugat sudah pastikan bahwa anak sudah terurus dan ada di bawah pengawasan ayahnya. Tidak benar sama sekali jika dikatakan Tergugat idak peduli lagi pada anak. Jangankan anak, Penggugat sendiri pun masih Tergugat yang urus sampai sekarang.
58. Tanggal 31 Desember 2018 yang dijadikan contoh oleh penggugat bahwa Tergugat keluar jam 20.00 dan pulang jam 01.00 juga tidak benar. Tergugat tidak meninggalkan apartment hari itu. Tergugat hanya keluar unit dan muter-muter di area apartment sambil menyendiri dan merenung untuk menutup tahun 2018. Tergugat kembali ke unit pukul 00.15, namun Penggugat dan anak tidak ada. Mereka pergi keluar dan baru kembali sekitar pukul 01.00.
59. Untuk tanggal 11 Januari 2019, Tergugat dan Penggugat saat itu memang menginap di hotel karena sebelumnya ada kesalahan dalam booking tiket dan ketika mencoba membeli tiket baru di counter tiket bandara, sudah tidak tersedia lagi tiket ke Bangka untuk 3 orang di hari itu.
60. Jadi, kami membeli tiket pesawat paling pagi dan menginap di hotel dekat bandara agar tidak terlambat. Di hotel, setelah Tergugat menyuapi anak makan dan menidurkannya, kurang lebih jam 21.00 Tergugat eluar dengan menggunakan grab.

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2020/PT DKI.



61. Tidak benar bahwa Tergugat dijemput oleh sahabat DISAMARKAN pukul 23.00. Saat itu, Tergugat tidak bisa beristirahat karena merasa enggan satu kamar dengan Penggugat mengingat semua yang terjadi di rumah tangga kami dan perbuatannya yang kemudian membuat mama saya menderita sakit.
62. Kebetulan, beberapa hari sebelumnya, Tergugat menerima kabar bahwa sahabat saya DISAMARKAN sedang sakit keras. Jadi, malam itu Tergugat memutuskan untuk sempatkan menjenguknya sekalian berpamitan karena waktu itu, Tergugat pikir Tergugat tidak akan kembali ke Jakarta dalam waktu yang lama. Sebelum pergi, Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat keluar untuk menjenguk teman yang sakit.
63. Setelah sampai di tempat DISAMARKAN, Tergugat melihat memang DISAMARKAN sudah jauh lebih membaik dari sakitnya. Kurang lebih jam 22.00, Tergugat pun hendak kembali ke hotel. Namun, DISAMARKAN memaksa untuk mengantar Tergugat kembali ke hotel karena jaraknya cukup jauh dan sudah malam.
64. Kami pun tiba di hotel kurang lebih hampir pukul 23.00 saat itu. Tergugat masih sempat ngobrol-ngobrol dengan DISAMARKAN di parkir. Lalu waktu itu, karena merasa lapar, Tergugat dan teman saya DISAMARKAN pergi dan makan di hokben. Sampai akhirnya jam 03.00 lewat, barulah Tergugat diantar lagi ke hotel.
65. Bahwa benar dalil Penggugat pada butir 10 Gugatan, yakni Tergugat dan Penggugat sudah tidak mungkin dipersatukan dalam ikatan perkawinan karena sudah tidak ada kecocokan antara Tergugat dan Penggugat dan sering terjadi percekcoakan antara Tergugat dan Penggugat, sehingga alasan untuk bercerai sudah bisa dibenarkan oleh hukum (Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).
66. Bahwa benar dalil Penggugat pada butir 11 Gugatan bahwa apabila diteruskan dan dipaksakan hidup dalam satu atap pun tidak akan tercapai keharmonisan, kerukunan, kedamaian dan





kebahagian dalam hidup rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

67. Bahwa Tergugat menolak butir 12 Gugatan yang pada pokoknya mendalilkan agar anak Tergugat dan Penggugat yang bernama ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Jakarta, tanggal 4 Januari 2016, berada dibawah asuhan Penggugat sebagai ayahnya.
68. Permintaan Penggugat agar hak asuh anak di bawah umur berada pada Penggugat tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang pada pokoknya menyatakan kaidah hukum bahwa : "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 126/K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang pada pokoknya menyatakan kaidah hukum bahwa : "Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu..".
69. Bahwa untuk alasan-alasan permintaan Penggugat agar hak asuh anak di bawah umur berada pada Penggugat tidak perlu Tergugatanggapi lagi karena hanya dalil pengulangan saja.
70. Bahwa permintaan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoorbij voorrad*) meskipun ada upaya banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya oleh Penggugat pada butir 13 Gugatan, harus ditolak karena tidak berdasar hukum serta tidak didukung dengan bukti-bukti (akta) otentik.

#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam Jawaban Konvensi, jelas bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, cinta mencintai dan kerukunan, sehingga apa yang menjadi

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2020/PT DKI.





tujuan dan sendi –sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud.

3. Secara nyata-nyata antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi, dengan demikian perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik untuk Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa untuk hak asuh anak yang bernama ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, dikarenakan anak tersebut masih berusia 3 (*tiga*) tahun dan membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang, dan pendidikan yang baik dari seorang ibu, maka Penggugat Rekonvensi memohon agar hak asuh anak berada pada asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya.
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya telah mengandung ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING selama 9 (*sembilan*) bulan dan selama ini Penggugat Rekonvensi yang telah merawatnya hingga telah berusia 3 (*tiga*) tahun lebih.
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya punya hak untuk berkomunikasi dan bertemu anak secara wajar dimana Tergugat Rekonvensi dapat mengajak pergi pada hari-hari libur setelah dikomunikasikan dengan anak dan atas persetujuan Penggugat Rekonvensi.
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya juga punya kewajiban untuk memberikan nafkah anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak sebesar Rp. 5,000,000.-, (*Lima juta Rupiah*) setiap bulan dari sejak tanggal putusan ini dibacakan sampai anak berumur minimal 21 (dua puluh satu) tahun.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2020/PT DKI.



yang terhormat yang memeriksa serta mengadili perkara *a-quo* berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. : 3275-KW-14072014-0008, tanggal 17 Juli 2014, yang telah tercatat di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk didaftarkan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian, dan kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi tempat perkawinan Tergugat dan Penggugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh terhadap seorang anak yang bernama ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING, lahir di Jakarta, tanggal 4 Januari 2016, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 3172-LU-26022016-0068, tanggal 1 Maret 2016 dari Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara, dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya tanpa mengurangi hak anak untuk berkomunikasi dan bertemu dengan Tergugat Rekonvensi secara wajar dimana Tergugat Rekonvensi dapat mengajak pergi pada hari-hari libur

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2020/PT DKI.



setelah dikomunikasikan dengan anak dan atas persetujuan Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak sebesar Rp. 5,000,000.-, (*Lima juta Rupiah*) setiap bulan dari sejak tanggal putusan ini dibacakan sampai anak berumur minimal 21 (dua puluh satu) tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*);

Memperhatikan dan mencermati semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Utara** tanggal **4 September 2019**, Nomor : **340/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.** yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3275-KW-14072014-0008, tanggal 17 Juli 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta utara untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan Kota Jakarta Utara, untuk mendaftarkan /mencatat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam daftar yang tersedia untuk itu dan memberikan Akte Perceraian terhadap Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan anaknya yang bernama : ANAK DARI PEMBANDING DAN TERBANDING (Perempuan) berada

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2020/PT DKI.



dibawah asuhan atau wali Penggugat (ayahnya), tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ibunya untuk setiap saat dapat menjenguk dan memantau perkembangan anaknya tersebut;

**DALAM REKONPENSI.**

- Menolak gugatan Rekonpensi seluruhnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.**

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang ditaksir sebesar Rp. 672.000,-;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr. diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 4 September 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, kemudian secara berturut-turut dibaca:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 340/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 September 2019 Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.;
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 340/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 permohonan banding dari Tergugat melalui Kuasa nya tersebut telah di beritahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penggugat;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor: 340/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, Kuasa Tergugat selaku Pembanding telah menyerahkan surat Memori Banding tertanggal 27 Desember 2019;
4. Relaas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terbanding Nomor : 340/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan bahwa adanya Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut telah di beritahukan dan diserahkan salinannya dengan cara yang sah dan seksama

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2020/PT DKI.



- kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Januari 2020;
5. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 340/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr. yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan bahwa pada tanggal 5 Februari 2020, Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan surat Kontra Memori Banding tertanggal 5 Februari 2020;
  6. Risalah Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor: 340/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa adanya Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut telah di beritahukan dan diserahkan salinannya dengan cara yang sah dan seksama kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 13 Februari 2020;
  7. Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Perkara Nomor: 340/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bekasi serta menyatakan bahwa kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 16 Desember 2019 telah diberitahukan bahwa berkas perkara aquo telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari (inzage) berkas perkara tersebut, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
  8. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas/Inzage Nomor: 340/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta menyatakan bahwa kepada masing-masing Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Desember 2019 telah diberitahukan bahwa berkas perkara aquo telah selesai diminutasi dan diberi kesempatan untuk mempelajari (inzage) berkas perkara tersebut, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Membaca dan meneliti lebih lanjut, baik Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada tanggal **18 September 2019** terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2020/PT DKI.





**September 2019 Nomor: 340/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr.**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu **permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 September 2019 Nomor: 340/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr., Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding adalah sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa seluruh alasan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 September 2019 Nomor: 340/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr. yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya serta seluruh alasan yang dikemukakan oleh Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim tingkat Banding tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut serta telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim tingkat Banding adalah sebagai berikut:

- pertengkaran, percekcoakan dan perselisihan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat telah berlangsung secara terus menerus;
- hubungan rumah tangga antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat sudah tidak harmonis lagi, hambar dengan telah hilangnya rasa cinta dari Pembanding semula Tergugat terhadap Terbanding semula Penggugat;
- situasi rumah tangga antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat yang seperti itu sangat tidak baik bagi perkembangan dan pertumbuhan anak;
- menurut keterangan dari saksi ahli, anak dari Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat meminta diasuh oleh Terbanding semula Penggugat;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 454/PDT/2020/PT DKI.





dengan demikian putusan Majelis Hakim tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat serta benar semua keadaan serta alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan Majelis Hakim tingkat Banding dapat menyetujui serta membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dijadikan dasar sendiri oleh Majelis Hakim tingkat Banding sebagai pertimbangan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 September 2019 Nomor: 340/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka seluruh biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Tergugat;

Mengingat akan ketentuan Pasal-Pasal dalam Bab III, Bagian 1 dari Undang-Undang R. I. Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal-Pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 4 September 2019 Nomor: 340/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh kami **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, SH.,M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, dengan **DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., M.H.** dan **Hj. HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada **hari Rabu, tanggal 30 September 2020** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **WALUYO, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun masing-masing kuasa para pihak;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**1. DANIEL DALLE PAIRUNAN, S.H., M.H. BINSAR PAMOPO PAKPAHAN, S.H., M.H.**

**2. Hj. HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**WALUYO, S.H., M.H.**

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses-----Rp. 134.000,-+
- Jumlah-----Rp. 150.000,-